



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,


Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana ...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan ...

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);


7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 879) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagai berikut:

1. Pembina PPID terdiri atas:
  - a. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
  - b. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
2. Atasan PPID adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
3. Tim Pertimbangan terdiri atas:
  - a. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
  - b. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
  - c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang yang membidangi partisipasi dan hubungan Masyarakat.
4. PPID yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;

5. Tim 

5. Tim Penghubung terdiri atas pejabat dan staf pelaksana pada masing-masing sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi terdiri atas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang yang ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang  
Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG  
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA SABANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

| No. | Struktur PPID             | Nama                           | Jabatan Dinas   |
|-----|---------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2                         | 3                              | 4   |
| 1.  | Pembina PPID              | Akmal Said                     | Ketua   |
|     |                           | Azman, S.E.                    | Anggota KIP Kota Sabang   |
|     |                           | Muhammad Yani, S.I.P.          | Anggota KIP Kota Sabang   |
|     |                           | Muallim Hasibuan, S.H.I., M.H. | Anggota KIP Kota Sabang   |
|     |                           | Anisah                         | Anggota KIP Kota Sabang   |
| 2.  | Atasan PPID               | Teuku Taufiq, S.Sos.           | Sekretaris KIP Kota Sabang  |
| 3.  | Tim Pertimbangan          | Anisah                         | Anggota KIP Kota Sabang   |
|     |                           | Teuku Taufiq, S.Sos.           | Sekretaris KIP Kota Sabang  |
|     |                           | Adam Maulana, S.H.             | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  |
| 4.  | Pejabat PPID              | Adam Maulana, S.H.             | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  |
| 5.  | Tim Penghubung            | Ibnu Hanjan, S.I.P.            | Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi   |
|     |                           | Muhammad Ihsan, S.H.           | Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik   |
|     |                           | Azhar, S.H., M.H.              | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih |
| 6.  | Petugas Layanan Informasi | Yana Mauliatari, S.I.Kom.      | Staf Pelaksana  |
|     |                           | Rouzatul Jannah, S.Sos.        | Staf Pelaksana  |

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG  
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA SABANG

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

1. Pembina PPID berwenang:
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang;
  - b. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KIP Kota Sabang.
2. Atasan PPID
  - a. Tugas Atasan PPID sebagai berikut:
    - 1) menunjuk PPID;
    - 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KIP Kota Sabang;
    - 3) menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
    - 4) mewakili KIP Kota Sabang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
    - 5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
  - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Atasan PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:
    - 1) menetapkan dan mengangkat PPID;
    - 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KIP Kota Sabang;
    - 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
    - 4) menunjuk PPID untuk mewakili KIP Kota Sabang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
    - 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
    - 6) mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik.

3. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KIP Kota Sabang;
  - b. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
  - c. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4. PPID
  - a. Tugas PPID sebagai berikut:
    - 1) melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
    - 2) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
    - 3) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja;
    - 4) menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
    - 5) menyediakan Informasi Publik;
    - 6) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan.
  - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:
    - 1) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
    - 2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
    - 3) menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
    - 4) menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
    - 5) menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
5. Tim Penghubung

Tugas Tim Penghubung sebagai berikut:

  - a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian;
  - b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID;
  - c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KIP Kota Sabang.

6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis dan berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada KIP Kota Sabang.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar

